



SALINAN
PERATURAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 53 TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG BEASISWA TALENTA IPB
BAGI ANAK PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25 Tahun 2025 telah ditetapkan Beasiswa Talenta IPB bagi Anak Pegawai Institut Pertanian Bogor;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan ketentuan pemberian beasiswa talenta IPB bagi anak pegawai Institut Pertanian Bogor, maka Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25 Tahun 2025 tentang Beasiswa Talenta IPB bagi Anak Pegawai Institut Pertanian Bogor perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25 Tahun 2025 tentang Beasiswa Talenta IPB Bagi Anak Pegawai Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 28/MWA-IPB/P/2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengganti Antar Waktu Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG BEASISWA TALENTA IPB BAGI ANAK PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 25 Tahun 2025 tentang Beasiswa Talenta IPB Bagi Anak Pegawai Institut Pertanian Bogor, diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) BTI diberikan kepada Anak Pegawai IPB yang menjadi mahasiswa aktif di IPB.

(2) BTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:

- a. paling banyak 8 (delapan) semester terhitung sejak Anak Pegawai IPB memasuki semester 1 (satu) bagi mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana;
- b. paling banyak 4 (empat) semester terhitung sejak Anak Pegawai IPB memasuki semester 1 (satu) bagi mahasiswa Program Magister; dan
- c. paling banyak 6 (enam) semester terhitung sejak Anak Pegawai IPB memasuki semester 1 (satu) bagi mahasiswa Program Doktor.

(3) Pemberian BTI dilakukan oleh direktorat yang membidangi urusan keuangan atas nama IPB dengan mekanisme pembayaran langsung ke rekening Dosen dan Tenaga Kependidikan penerima bantuan.

(4) Besaran UKT BTI akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor IPB.

(5) Besaran BPIF BTI akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Rektor IPB.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 23 Desember 2025
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,



WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002